



BREVET PAJAK A/B

32. Restitusi dan VAT Refund



Restitusi

Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 UU PPN jo PMK-72/PMK.03/2010

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, *selisihnya* merupakan kelebihan pajak **yang dikompensasikan** ke Masa Pajak berikutnya




Ayat (4)

Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan **permohonan pengembalian pada akhir tahun buku**

Ayat (4a)

kecuali



Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 UU PPN jo PMK-72/PMK.03/2010

kecuali

- a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN;
- c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP, dan/atau
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)

Mekanisme Pengembalian

- a. Mekanisme pengembalian normal yang dilakukan melalui proses Pemeriksaan dengan Produk Hukum SKPLB dengan jangka waktu proses 12 bulan

Mekanisme Pengembalian

- b. Mekanisme Pengembalian Pendahuluan atau proses pengembalian yang dipercepat, yaitu dalam hal PKP memenuhi kondisi yang dipersyaratkan maka akan dilakukan proses Penelitian Pengembalian Pendahuluan dengan Produk Hukum SKPPKP dengan jangka waktu proses 1 bulan. Setelah proses Penelitian Pengembalian Pendahuluan, DJP juga tetap berwenang untuk menerbitkan SKP.

Pengembalian Pendahuluan

PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang memenuhi ketentuan :

Telah ditetapkan sebagai
PKP berisiko rendah

PMK-71/PMK.03/2010

dan melakukan kegiatan:

ekspor BKP;

penyerahan BKP/JKP kpd
Pemungut PPN;

penyerahan BKP/JKP yang
PPN-nya tidak dipungut;

ekspor BKP TB; atau

ekspor JKP

WP Patuh
(Pasal 17C UU KUP)

WP Kecil
(Pasal 17D UU KUP)

**PMK-193/PMK.03/2007 stdd PMK-
54/PMK.03/2009**

LB < Rp 100 juta

PKP Risiko Rendah

Untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah harus memenuhi syarat :

- a. PKP merupakan perusahaan terbuka yg paling sedikit 40 % dari seluruh saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- b. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- c. Produsen selain PKP pada huruf a dan b, yang memenuhi persyaratan :

Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dlm jangka waktu 24 bulan terakhir

Tepat waktu dlm penyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir

Nilai BKP yg dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75 % adalah produksi sendiri

Laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian

PEMBAYARAN KEMBALI PM BAGI PKP YG MENGALAMI GAGAL PRODUKSI

DASAR HUKUM

Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) UU PPN

PMK-81/PMK.03/2010

Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan **gagal berproduksi**

PKP Produsen

apabila dlm jangka waktu 3 thn sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tdk melakukan kegiatan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP yg berasal dari hasil produksinya sendiri

PKP Non Produsen

apabila dlm jangka waktu 1 thn sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tdk melakukan kegiatan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP

32

VAT REFUND

Merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean.

SUBJEK PAJAK



TURIS ASING
maks. 2 bulan
berada di Indonesia



bukan
KRU MASKAPAI
pramugari, pilot, dll.

DOKUMEN



Paspor

Tiket/pas naik pesawat

Barang bawaan yang dibeli

SYARAT PENGEMBALIAN



- menunjukkan barang yang dibeli memiliki faktur pajak khusus bernilai lebih dari Rp 5.000.000,00**
- jangka waktu pembelian satu bulan dari keberangkatan**

SKEMA VAT REFUND



senilai
RP 500.000 s.d. RP 5.000.000
dikembalikan **CASH**

senilai **RP 5.000.000**
dikembalikan

CASH **RP 5.000.000**

atau
TRANSFER via rekening
berjangka waktu satu bulan

LOKASI



KNO



CGK



JOG



SUB



DPS

TIDAK TERMASUK



MAKANAN



MINUMAN



PRODUK TEMBAKAU



SENJATA API/
BAHAN PELEDAK




BARANG YANG DILARANG
DIBAWA DALAM PESAWAT

PENDAFTARAN TOKO RETAIL



PENOMORAN **FPK**



ILUSTRASI & CONTOH



Mr. Smith melakukan pembelian sebuah batik di toko batik clurit yang merupakan toko retail PKP dengan nilai pembelian 5.000.000

$$\begin{aligned}\text{VAT REFUND} &= 10\% \times 5.000.000 \\ &= 500.000\end{aligned}$$

atas pembelian batik tersebut :
Mr. Smith mendapatkan VAT REFUND senilai Rp 500.000,00 berupa **CASH** di bandara

ILUSTRASI & CONTOH



Selain itu, Mrs. Smith juga melakukan pembelian sebuah tas batik di toko tersebut dengan nilai pembelian 80.000.000

$$\begin{aligned}\text{VAT REFUND} &= 10\% \times 80.000.000 \\ &= 8.000.000\end{aligned}$$

atas pembelian tas tersebut :
Mrs. Smith mendapatkan VAT REFUND senilai Rp 5.000.000,00 berupa **CASH** di bandara atau **TRANSFER** senilai Rp 8.000.000,00 melalui rekening